P E N E T A P A N
Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, sekarang berdomisili di XXXXXXXXXXXXXX Kota Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Karyono, S.H., Muhamad Chairul Putra S.H, dan Nisa Fatika Amalia,S.H, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 38 Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2023 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 2260/3187/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 15 November 2023; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.BL, tanggal 15-11-2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, sebagaimana tercatat dalam Register buku nikah nomor: XXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa pada waktu menikah Pengugat berstatus Perawan dan Tergugat bersatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri yang sah telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dhukul) telah dikaruniai dua orang anak bernama :
   1). XXXXXXXXXXXXXX Umur 13 Tahun sekarang ikut Tergugat;
   2). XXXXXXXXXXXXXX umur 7 Tahun sekarang ikut Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang dibina bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak bertahan lama mulai goyah atau tidak harmonis karena terjadi pertengkaran terus menerus sejak Tahun 2016 dikarenakan:
   - Masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah kurang yaitu 10 hari hanya memberi Rp.200.000,- sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
   - Tergugat sering melakukan perselingkuhan, pamit bekerja di bogor namun justru memiliki WIL diketahui oleh Penggugat sedang chattingan mesra dengan WILnya bahkan diakui oleh Tergugat kalau punya pacar sehingga terjadi pertengkaran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Dengan kondisi yang demikian maka Penggugat sudah tidak bisa meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan untuk bercerai;
7. Puncak perselisihan terjadi pada Mei 2023 terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak bisa dirukunkan kembali pada akhirnya Penggugat pulang ke Blitar dan memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
8. Antara Penggugat dan tergugat pisah rumah/ranjang sejak Mei 2023 sampai dengan sekarang ± 6 Bulan lamanya selama pisah tidak ada komunikasi dan saling meninggalkan kewajiban sebagai suami istri pada umumnya;
9. Bahwa Orang Tua dan keluarga sudah pernah berusaha menasehati, merukunkan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan agar kiranya Pengadilan Agama Blitar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat untuk mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin memburuk, oleh sebab itu maka Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar,Cq.Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan-keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Blitar berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menyarankan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Blitar yaitu H. Mahalli, S.H., akan tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil berdasarkan pemberitahuan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 11 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun mengirimkan Surat Tanggapan secara tertulis tertanggal 02 Januari 2024 yang berisi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menanggapi gugatan pada No. 5 poin (a) tertulis bahwa Istri saya mengatakan Saya memberi nafkah 10 hari hanya Rp. 200.000. Untuk mempermasalahkan rejeki menurut saya sangat tidak pantas karena selama jalannya pernikahan selama 14 tahun berjalan, naik turun perekonomian sering kami alami. Ditambah lagi pada tahun 2021 saat Idul Ad.ha istri saya kambuh sakitnya (masalah di Iambung dan usus), dan harus di rawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Metro, Lampung yang membutuhkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

biaya tidak sedikit. Sehingga saya terpaksa untuk mencari pinjaman. Hingga saat ini pun pinjaman itu belum terbayar lunas, namun itu tidak saya jadikan sebagai keluhan, karena saya sadar memang tanggungjawab saya sebagai seorang suami. Memang saya akui mulai bulan Januari 2022 saya sangat merasakan kesulitan ekonomi. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak saja saya merasakan kesulitan. Alasan utama menurunnya penghasilan saya dikarenakan alat komunikasi / HP saya yang dirusak oleh istri saya saat terjadi pertengkaran pada bulan Januari 2022. Rusaknya HI) itu tentunya menghambat pekerjaan saya, dimana sejak tahun 2019 saya menerimajasa pelayanan Salon Mobil panggilan;

Sebagai Tambahan pertimbangan Pengadilan Agama, kami sejak tahun 2014 sudah tinggal terpisah rumah dari orang tua. Dan kami berdua memiliki usaha kecil yaitu jasa Rental PlayStation 2 (PS 2) yang berjalan sekitar 3 tahun. Sedangkan istri saya memiliki usaha pembuatan pesanan aneka jajanan dan kue. Bahkan modal awal dan perlengkapan usaha yang diminta oleh istri saya untuk pembuatan aneka jajanan dan kue, sudah saya penuhi. Bahkan di tahun 2019 kami mengembangkan usaha tersebut dengan menambah perlengkapan, seperti oven listrik, mixer kue besar, dll. Sedangkan untuk Usaha Rental PlayStation 3 (PS 3, yang ditingkatkan dari PS 2) kami usahakan dengan modal pinjaman;

2. Menanggapi Gugatan pada No. 5 poin (b) tertulis bahwa Saya sering melakukan perselingkuhan, padahal itu hanya sebatas melalui chattingan (pesan lewat aplikasi WA) saja. Dan masalah ini sudah diselesaikan dengan damai yang disaksikan oleh seluruh keluarga yang ada di tempat tinggal kami. Apabila ditelusuri ke belakang, istri saya pun pernah kedapatan chattingan dengan laki-laki lain; Namun itu tidak akan saya ungkapkan di persidangan kali ini karena menurut saya permasalahan tersebut sudah terselesaikan dengan didamaikan keluarga;
3. Menanggapi Gugatan pada No- 6 yang tertulis bahwa Istri saya sudah tidak bisa meneruskan rumah tangga lagi, apa yang menjadi dasar kuat untuk berpisah saya pun merasa bingung.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebagai pertimbangan Pengadilan Agama, Sejak bulan Januari 2022 justru saya yang terus mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh istri saya dan tidak sekalipun saya membalas kelakuan tersebut. Sebagai contoh, apakah pantas seorang istri menendang muka suami dan kepala terbentur dinding dihadapan anak? (kejadian ini bisa dipertanggung jawabkan di atas sumpah secara agama, baik saya maupun istri saya). Bahkan kata-kata yang tidak pantas sering diucapkan terhadap saya, namun Alhamdulillah Allah SWT masih memberikan kesabaran terhadap saya yang tidak terbatas. Karena saya merasa pernah salah, saya menerima apa yang dilakukan oleh istri saya tersebut. Namun yang saya sesalkan mengapa harus dilakukan di depan anak-anak kami. Bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di depan anak-anak kami.

Dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal hari Rabu malam, tanggal 19 Juli 2023. Mungkin di situlah kesabaran saya benar-benar di uji, sehingga terlontarlah Talak I terhadap istri saya. Namun keesokan harinya tepatnya pada kamis pukul 12-00 WIB, istri saya tidak pulang ke rumah, melainkan singgah ke rumah ustad / Kyai H.M Qulyubi al-Hafiz Beliau ini sudah kami anggap sebagai pengganti kedua orang tua kami yang sudah meninggal, dengan mengadukan permasalahan kami tersebut. Kemudian pada hari Kamis / malam Jum'at yang kebetulan di rumah saya mendapatkan giliran pengajian yasinan di lingkungan RT kami. Saya terus dihubungi oleh kyai H.M Qulyubi al-Hafiz, untuk datang ke rumahnya setelah acara yasinan tersebut selesai, Kemudian sekitar pada pukul 20.00 WIB saya dan keluarga saya, yaitu 2 kakak laki-laki kandung saya, dan I kakak ipar perempuan saya datang ke kediaman beliau H.M Qulyubi.

Setelah terjadinya musyawarah itu, akhirnya istri saya mengakui semua hal yang dia lakukan terhadap saya yaitu kekerasan terhadap saya dan ucapan yang tidak pantas yang sering di lakukan terhadap saya, serta dan ada hal-hal lain yang tidak perlu saya sebutkan. Maka hasil keputusan dari pertemuan tersebut, saya menarik talak saya atau sepakat rujuk kembali dengan istri saya, dengan memaafkan semua kelakuan isfri saya terhadap saya. Dan akhirnya kembali ke rumah seperti biasa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sejak saat itulah, istri saya mulai bersikeras tidak mau menerima saya untuk melanjutkan rumah tangga lagi, dan bersikeras akan pulang ke Blitar - Jawa Timur. Tapi kami berdua telah bersepakat • apabila selama masa damai dan ada yaitu untuk merenungi kesalahan kami ini, nantinya tidak mendapat keputusan yang baik, maka saya sebagai suami harus mengantarkan isfri saya kepada keluarganya di Blitar dengan cara yang baik. Selama satu minggu (hingga sekitar akhir Juli 2023) kami jalani hidup bersama kembali, istri saya terus menerus meminta ingin pulang ke Blitar. Akhirnya setelah kami minta saran dan masukan dari keluarga besar saya yang ada, mereka menyarankan saya untuk mengantarkan istri saya ke keluarganya, dengan diantar langsung dan . diserahkan ke perwakilan keluarganya secara baik-baik.

Dan pada hari Sabtu Tanggal 5 Agustus 2023 akhirnya saya mengantarkan istri saya ke keluarganya di Blitar. Di depan kakak-kakaknya yang hadir (kedua orangtuanya tidak ada) saya menyerahkan / menitipkan istri saya Dengan tuiuan supaya kami dapat saling merenungi kesalahan masing-masing;

4. Menanggapi Gugatan pada No. 7 dimana disebutkan puncak perselisihan terjadi pada Mei 2023 yang terjadi pertengkaran terus menerus, dan penggugat pulang ke Blitar dan memutuskan untuk bercerai. Hal itu sudah terbantahkan dan bisa terjawab kronologi peristiwa dan kejadiannya pada tanggapan saya pada No. 3 di atas. Bulan Mei 2023 kami masih hidup bersama dengan baik-baik saja. Bahkan pada tanggal 26 Juli 2023 kami masih tinggal bersama dan masih tidur satu ranjang.

Kemudian hal lainnya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 pada pukul 8 malam, saya dan istri saya bersama Anak saya yang kecil berangkat ke Blitar dengan kendaraan mobil sendiri, bukan kendaraan umum. Hal ini karena mempertimbangkan barang yang alcan dibawa ke B litar sangat banyak maka tida.k memungkinkan menggunakan angkutan urnum. Namun sebelum saya memutuskan untuk mengantar ke Blitar, saya dan istri saya telah bersepakat untuk tetap saling berkomunikasi satu sama lain, untuk tetap menjalin silaturahmi demi anak-anak kami selama masa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saling merenungi kesalahan kami satu sama lain ini. Namun seiring berjalannya waktu, Chat / komunikasi saya tidak pernah ada tanggapan, huya mau mengangkat telpon dari saya apabila saat bersama anak saya. Bahkan istri saya tidak mau bicara langsung kepada saya hingga saat ini. sedangkan terakhir saya bisa Chat istri saya pada tanggal 10 November 2023. Dan pada tanggal 13 November 2023 saya mengetahui bahwa no. WA saya sudah di blokir oleh istri saya, karena saat ingin menghubungi no. hp istri atau Chat, sudah tidak bisa terhubung lagi;

5. Menanggapi Gugatan pada No. 8 antara penggugat dan tergugat pisah rumah / ranjang sejak Mei 2023 sampai dengan sekarang, juga sudah bisa terjawab di tanggapan saya mulai dari tanggapan saya No 3 dan 4. Sudah tertulis dengan jelas kronologi dan waktu kejadiannya.

   Sebagai pertimbangan Pengadilan Agama, saya dan istri saya masih saling memenuhi kebutuhan batin sebagaimana layaknya suami istri (bisa dipertanggung jawabkan di atas Sumpah Agama, baik saya maupun istri saya) hingga saat terakhir kami bertemu tepatnya tanggal 7 Agustus 2023, yaitu di Blitar Jatim. Waktu sebelum saya kembali pulang ke Palembang;

6. Menanggapi Gugatan pada No 9 bahwa orang tua dan keluarga sudah pemah menasehati, merukunkan, dan mendamaikan. Sejak hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 tepatnya pukul 21.00 WIB, ketika saya dan istri saya baru saja sampai di Blitar saya sudah dihadapkan kepada semua keluarga dari pihak istri saya (mbak Sri Rejeki, mbak Lujeng beserta suaminya mas Iwan, dan mas Sutrİsno beserta istrinya mbak Fuad) yang menunggu kedatangan kami di rumah.

   Di situlah saya menjelaskan maksud dan tujuan saya mengantar istri saya pulang, dan menceritakan awal pertengkaran yang terjadi hingga saat itu. Dan kesimpulannya, pihak keluarga yang diwakili mas Sutrisno menengahi antara kami, di mana Istri saya bersikeras untuk bercerai dan saya masih ingin melanjutkan rumah tangga kami. Dan mas Sutrisno mengatakan akan menasehati Septiani secara pribadi, begitupun saya harus menyadari kesalahan saya. Saya pun menerima keputusan tersebut dan Saya berpesan kepada Keluarga di Blitar, dalam waktu kami saling

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merenungi kesalahan masing-masing, entah selama 3 bulan, 5 bulan. atau bahkan I tahun. Saya masih şiap menerima Istri saya untuk kembali untuk membİna rumahtangga bersama;

Namun hingga saat ini pihak keluarga Blitar tidak ada yang berusaha mencari jalan keluar untuk persoalan keluarga kami ini. Bahkan saya lebih terkejut dengan datangnya undangan persidangan perceraian ini;

Demikian Surat Tanggapan saya dari apa yang digugatkan kepada saya. Sebagai bahan pertimbangan lain, sedikit saya ceritakan perjalanan keluarga kami :

l. Istri saya tidak mau kembali ke rumah kami di Palembang sebanyak 2 kali, yaitu :

a. yang pertama pada Bulan Agustus 2013, dimana kami masih tinggal bersama satu rumah dengan orang tua saya di palembang. Pada saat libur Hari Raya saya dan istri memutuskan untuk berlebaran di Blitar Jatim. Rencananya pada saat itu, saya pulang terlebih dahulu . mengendarai sepeda motor, sedangkan istri dan anak pulang dengan kendaraan umum / bis. Ketika saya akan membelİ tiket bus tujuan Blitar - Palembang, istri saya menolak dengaıı .alasan yang tidak jelas. Intinya ingin tetap tinggal di Blitar dengan pertimbangan kekeluargaarı. Istri saya mau pulang apabila diijinkan tinggal terpisah dari rumah orang tua karni. Pada akhimya istri saya dijemput oleh orang tua saya unluk pulang kembali ke Palembang. Setelah saya dan istri saya bertemu kembali di Palembang kami sudah berdamai;

b, Peristiwa kedua ierjadi sekitar bulan Mei 2015, dimana istri saya kabur / menghilang dari rumah membawa anak saya yang pertama, dan ternyata istri saya pulang ke Blitar. Kemudian saya datang ke Blitar bermaksud untuk menjemput Istri dan anak saya. Namun pada saat itü ditolak oleh istri saya dengan alasan yang sama, tidak betah tinggal dekat dengan orang tua saya. Dalam hal ini kami tidak ada permasalahan sama sekali dan tidak saling bertengkar, hanya terjadi perbedaan pendapat saja. Kemudian saya berinisiatif untuk membawa anak saya pulang tanpa sepengetahuan istri saya, dengan maksud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

apabila masih ingin melanjutkan rumah tangga pasti akan pulang ke Palembang, tetapi istri saya memutuskan tetap ingin tinggal dan mencari kerja di Blitar . Hal ini hanya bertahan sekitar 3 bulan, dan pada akhirnya istri saya memutuskan untuk pulang sendiri ke Palembang tanpa adanya paksaan dari siapapun;

2. Seiring berjalannya waktu, saya pernah menjanjikan kepada istri saya untuk pindah ke Blitar. Hal itu pun terwujud pada tahun 2017, ketika anak saya yang pertama menginjak kelas 2 SD. Namun setelah berjalan sekitar I tahun, orang tua saya mengalami sakit terus menerus, dan memohon pada kami untuk kembali tinggal di Palembang. Kemudian Saya dan istri menuruti keinginan orang tua saya tersebut. Untuk menyambung hidup, saya mulai bekerja di bengkel / dealer "Auto 2000" Lampung selama 4 bulan, kemudian lanjut selama 6 bulan di "Auto 2000" Kota Palembang. Hingga pada akhirnya takdir datang, ayah kandung kami meninggal pada tanggal 3 Agustus 2018. Selanjutnya saya mulai merintis usaha dengan membuka jasa Salon Mobil Panggilan, yang Alhamdulillah berjalan hingga saat ini;
3. Sejak tahun 2018 sampai akhir bulan Juli 2023, istri saya banyak mengikuti kegiatan agama maupun kegiatan masyarakat seperti organisasi Muslimat NU, Fatayyat NU, kegiatan Hadroh, kegiatan PKK Desa, dan kegiatan Sensus Penduduk. Yang mana tentunya semua kegiatan tersebut banyak menyita waktu sehingga menyebabkan banyak pekerjaan rumah yang sering ditinggalkan. Bisa dikatakan istri saya lebih mengutamakan aktivitasnya sendiri daripada mendahulukan urusan kewajiban rumah tangga;

Dengan ini saya menyatakan:

I . Sebagai kepala rumah tangga saya akan terus berusaha sebaik mungkin untuk membina rumah tangga saya, Karena saya sadar manusia tidak ada yang sempurna.

2. Mari kita mulai dari awal lagi, apapun yang istri saya inginkan akan berusaha saya penuhi. Izinkan saya membuktikan di hari berikutnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Saya bersedia tinggal dimanapun istri saya memintanya, bahkan siap meninggalkan rumah di Palembang demi keluarga.
4. Tujuan utama saya adalah keluarga. Demi utuhnya keluarga, saya siap dengan segala konsekuensinya;

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 9 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan menolak dengan tegas semua jawaban Tergugat, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa tergugat membenarkan dalil posita 1 sampai 4 untuk itu tidak perlu Penggugat tanggapi lagi;
3. Bahwa terhadap jawaban no.1 Penggugat tetap seperti pada gugatan no.5 yaitu Tergugat memberi nafkah kurang, sehingga untuk kebutuhan anak sekolah, berobat sakit maka Penggugat mempunyai usaha membuat jajan serta Penggugat sering pinjam uang kepada saudara di Blitar. Betul Penggugat memang sakit-sakitan terutama pada lambung yang sering kambuh karena Penggugat stress berat mengetahui fakta kalau Tergugat ketahuan berkali-kali mempunyai WIL. Dan masalah modal, uang yang diberikan dari Tergugat kepada Penggugat sudah merupakan Tanggung jawab tergugat sebagai suami memenuhi sandang,pangan dan papan untuk istri dan anak, namun pada faktanya Tergugat tidak mampu memenuhinya karena uang yang seharusnya untuk memenuhi nafkah ke istri dan anak juga diselewengkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan WILnya;
4. Bahwa terhadap jawaban no.2 memang benar Tergugat mempunyai WIL dan sering chattingan mesra dengan WILnya seperti memanggil dengan panggilan “sayang”, ingin dipeluk dan dicium, saling mengirim gambar emot icon mesra, WIL meminta untuk dikirimi pulsa oleh Tergugat, meminta dibelikan skincare,meminta dibelikan helm untuk dipaketkan ke alamat WILnya;
5. Bahwa terhadap jawaban no.3 tidak benar apabila Penggugat saja yang melakukan KDRT namun Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat Ketika bertengkar dengan cara meremas pergelangan tangan Penggugat hingga cedera tidak bisa digerakkan selama berbulan-bulan serta mendorong Penggugat ke tembok. Ketika Tergugat ketahuan berselingkuh mengakibatkan emosi pada diri Penggugat sehingga Penggugat tidak sengaja memukul Tergugat hingga Tergugat dapat membela diri mengingat kondisi fisik Tergugat (seorang laki-laki) yang tenaganya lebih kuat dibandingkan Penggugat (perempuan);

6. Bahwa tidak benar apabila Penggugat dan Tergugat sudah rujuk, karena hal tersebut hanya keinginan Tergugat pribadi, sedangkan Penggugat tetap seperti gugatannya ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
7. Bahwa apabila tergugat telah benar ingin rumah tangganya rukun dalam kondisi baik tidak seharusnya Tergugat memutar balikkan fakta dalam jawaban ini, justru Tergugat harus merubah sifatnya agar menjadi suami yang lebih baik dimata Penggugat;
8. Bahwa sebelum Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Blitar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak Tahun 2016 tidak rukun sehingga Penggugat sering purik dan tinggal menumpang pada saudara-saudaranya di Blitar, bahkan Tergugat sendiri yang menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai. Dalam proses persidangan didapati Tergugat melampiaskan kekesalannya dengan minum-minuman keras sehingga membuat Penggugat semakin berat meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, masuknya gugatan perceraian adalah bentuk akhir segala keputusan Penggugat baik dari hati maupun secara hukum ingin menceraikan Tergugat karena dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan dan terjadi perselisihan terus menerus hingga saling KDRT yang justru menimbulkan kemudlorotan, sesuai kaidah fiqh yaitu mendahulukan untuk menghilangkan mafsadat dari mengambil kebaikan (maslahat);
10. Bahwa tidak perlu mendalilkan pihak mana yang bersalah dalam perkara ini sebab dalam jawaban Tergugat sudah jelas memang rumah tangga tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rukun bahkan saling menyudutkan balik Penggugat. Sehingga telah dapat disesuaikan sebagai penerapan dalam Pasal 19 huruf f Pertauran Pemerintah No.9 Tahun 1975 memang telah terjadi pertengkaran perselisahan terus menerus dalam rumah tangga. (Yurisprudensi:534K/Pdt/1996);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon Penggugat kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan amar yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat.;
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat tidak datang dipersidangan, namun mengirimkan duplik tertanggal 12 Januari 2024 yang dilampiri foto sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

l. Pada Tgl 29 Desember saya dan anak saya yang pertama Datang ke Blitar (dengan mengendarai Mobil pribadi sendiri) dengan Maksud menjemput baik-baik istri saya. Dengan menemui Keluarga besar Istri yang ada di Karangsari untuk Membicarakan masalah Kami berdua, dan Saya Membawa Paman Saya yang tinggal di Kemloko, Nglegok, Blitar untuk menjadi saksi Pertemuan kali ini. Namun dengan pertemuan keluarga tersebut, yang saya alami secara nyata bahwa keluarga Karangsari mcnginginkan kami untuk berpisah walaupun dengan bukti foto bahwa kami masih saling sayang, masih saling memenuhi kebutuhan suami istri di rumah Karangsari tanpa sembunyi-sembunyi, bukti foto saat kami melakukan VideoCall mesra, bukti istri saya meminta di cukupi keperluan sehari hari. Kemudian dipertemuan tersebut saya meminta waktu untuk membicarakan secara pribadi dengan istri saya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Kemudian pada Tgl 30 Desember kami memutuskan untuk jalan-jalan ke Kota Batu dengan kedua anak kami, sampai Kami melepas Tahun malam akhir tahun bersama, Dengan maksud membicarakan masalah keluarga dan memohon maaf secara pribadi di depan anak-anak kami. Dengan tujuan kami saling menyadari kesalahan demi mencari Ridho dari Allah SWT, dan bertahan demi mewujudkan Mimpi dan Kebahagiaan anak-anak kami kedepan;
3. Anak Saya yang kedua bersikeras ingin ikut pulang ke Palembang, dengan berbagai alasan anak saya tidak betah tinggal di Blitar, apalagi mengingat istri saya mengajar di PAUD hingga jam 3 sore setiap harinya, kemudian kedua anak saya mengutaran keinginannya di depan ibunya, bahwa menginginkan kita sekeluarga kembali ke Pelembang yang mana waktu bersama antara anak dan ibu sangat di rindukan oleh anak anak kami. Dan setelah saya diskusikan dengan istri saya yang masih dengan pendiriannya tidak mau ikut pulang ke Palembang, Istri saya berusaha membujuk anak anak saya untuk tinggal di Blitar, Namun anak anak kami menginginkan Kita semua tetap Tinggal di Palembang. Kemudian dengan berat hati istri saya tidak bisa menahan kehendak anak anak kami, dan membolehkan anak anak ikut pulang ke Palembang namun dengan menyiapkan Barang bawaan sendiri;
4. Pada Tgl 2 Januari setelah saya menghadiri Sidang di Pengadilan Agama pada siang hari, Saya dan Kedua anak saya berpamitan akan berangkat ke Palembang pada malam hari. Di karenakan Mobil yang saya bawa adalah milik Keluarga dan saya hanya meminta ijin membawa mobil I minggu, kebetulan Anak saya yang pertama hanya di ijinkan sampai Tgl 5 Januari karena di Pondok kegiatan belajar tidak libur, dan mengingat anak saya yang kedua akan ikut pulang ke Palembang maka saya harus segera menyiapkan sekolahnya kembali, Semua ini sudah Kami bicarakan berulang kali tanpa paksaan. Bahkan saya pribadi menginginkan Rumah tangga kami berkumpul Kembali;
5. Dan mulai Tgl 8 Januari anak saya yang kedua sudah kembali Bersekolah di Palembang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat Jarak, Waktu dan Biaya saya mondar mandir untuk memenuhi panggilan Sidang di Pengadilan Agama Blitar membutuhkan biaya tidak sedikit, Saya berulang kali memohon kepada istri saya untuk menyudahi persidangan ini dan saling memaafkan untuk Melanjutkan kembali Rumah tangga ini. Tujuan kita hanya mencari Ridho dari Allah SWT. 14 tahun membina Rumah tangga tidaklah singkat, Bila di katakan Baik dan Buruknya Keluarga Insyaallah masih banyak Baiknya di antara Kami berdua, Mudah-mudahan Hati istri saya tergugah demi memperbaiki keluarga ini;

Kemudian menanggapi Replik Istri saya :

I. Saya memahami posisi istri saya yang tidak mau mengakui bahwa Hubungan kami sudah baik - baik saja, Bahkan ketika saya menunjukkan foto-foto mesra pada saat Musyawarah Keluarga pada Tgl 29 Desember, yang terjadi dari Tel 28 November hingga tanggal 8 Desember 2023 Yang artinya ketika saya menghadiri sidang pertama kali hingga waktu Mediasi yg di berikan oleh Majelis Hakim, Hingga Saya pulang ke Palembang pada tanggal 9 Desember. Bahkan lebih dari sekedar foto mesra, Kami berdua masih saling memenuhi kebutuhan suami istri dengan di dasari sama-sama membutuhkan, dan bisa saya Pertegas di Depan Majelis Hakim dari tanggal 28 November hingga tanggal 8 Desember Hampir setiap malam Kami berdua masih saling memenuhi Hasrat Suami Istri (Bisa di pertanggung jawabkan di atas Sumpah Agama antara kami bcrdua). Foto terlampir, Bila ada waktu bisa saya buktikan di HP bahwa Rincian foto jelas ada Tanggal foto di ambil;

2. Apabila membahas masalah Perselingkuhan, tidak perlu di perpanjang karena sudah di bahas berulang-ulang di depan keluarga Blitar dan juga sudah terselesaikan secara keluarga di Palembang;
3. Kemudian menanggapi Replik pada poin 5, bahwa saya juga melakukan KDRT silahkan . Majelis Hakim menilai sendiri, Dimana saya menahan Pukulan berulang dari istri saya. Apakah bisa di katakan saya melakukan KDRT, saya berani bersumpah selama 14 tahun kami membina rumah tangga belum sekalipun menyentuh wajah istri saya dengan kasar. Dan membahas kembali apa yg di lakukan istri saya dengan menendang wajah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saya, tujuan saya hanya supaya istri saya mengakui kesalahannya. Dan saya memaafkan dengan hati saya yang paling dalam;

4. Menanggapi Replik no 9, di mana kami berdua masih saling menghargai, saling sayang, komunikasi kami masih baik-baik saja, Ketika kami bertemu masih mau bercumbu, keluar rumah hanya sekedar melepas rindu, bahkan pada tanggal 3 Desember kami masih meluangkan waktu ke Pantai Tambak bertiga dengan anak saya yang kedua. Apakah bisa di katakan tidak harmonis. Namun istri saya tidak mau mengakui di depan keluarganya. İtü saja yang saya sayangkan;
5. Menanggapi Replik no 10, dimana saya dikatakan menyudutkan Istri saya. Benar- benar saya sesalkan apabila di artikan saya menyudutkan istri saya, kerena Tujuan saya membahas kesalahan istri saya hanya ingin membela diri saya karena saya masih sayang dengan keluarga dan ingin memperbaiki dan mempertahankan keluarga saya, dan berharap istri saya menyadari bahwa dia juga melakukan kesalahan dan saya tidak ada maksud memperpanjang masalah, Intinya sama-sama menyadari kesalahan kita. Mari kita Awali kembali keluarga kita;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 470/596/410.403.1.02/2023 atas nama Penggugat yang dibuat dan ditanda tangani Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sukorejo Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 26 Juni 2009, telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. XXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXX Kota Blitar; Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sumatera dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Muhamad Rasyid, Umur 13 Tahun sekarang ikut Tergugat; 2. Muhammad Rizqul Hanan, umur 7 Tahun sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2023 sudah tidak rukun lagi, Penggugat diantar pulang ke Blitar oleh Tergugat, namun saat itu Tergugat tidak tinggal di rumah Penggugat, akan tetapi tinggal di rumah saudaranya di Desa Kemloko;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidak harmonisnya hubungan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama cekcok masalah nafkah dari Tergugat sangat kurang sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, begitu pula Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan Wanita lain (WIL) orang Bogor, dan hal itu diketahui oleh Penggugat dimana Tergugat sering chattingan mesra dengan Wanita tersebut;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2023 hingga sekarang (selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamnaya), Penggugat pulang ke Blitar, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Sumatera;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. XXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXX,Kota Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sumatera dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 sudah tidak rukun lagi, Penggugat diantar pulang ke Blitar oleh Tergugat dan dipasrahkan ke keluarganya;
- Bahwa saksi tahu saat Tergugat datang ke Blitar itu Tergugat tidak tinggal di rumah Penggugat, akan tetapi tinggal di rumah saudaranya di Kemloko . Jadi saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu penyebab ketidak harmonisnya hubungan Penggugat dengan Tergugat menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama sebelum bulan Mei 2023 sering cekcok masalah nafkah dari Tergugat sangat kurang sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan saksi juga diberi tahu Penggugat katanya Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain dan diketahui oleh Penggugat sedang chattingan mesra dengan Wanita Idaman Lain (WILnya) orang Bogor;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat pulang ke Blitar, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Sumatera;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya sebelum dibacakan hasil musyawarah Majelis Hakim pada sidang tanggal 13 Februari 2024 menyatakan secara tertulis tanggal 12 Februari 2024 mencabut perkaranya karena Penggugat dengan Tergugat sudah rukun kembali dan Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah kembali ke Palembang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 13 November 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Blitar H. Mahalli, S.H. namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Blitar, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat dengan alasan – alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula dalam rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun pada akhirnya sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan masalah ekonomi, Tergugat memberi nafkah kurang yaitu 10 hari hanya memberi Rp.200.000,- sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari; Demikian pula Tergugat sering melakukan perselingkuhan, pamit bekerja di bogor namun justru memiliki WIL diketahui oleh Penggugat sedang chattingan mesra dengan WILnya bahkan diakui oleh Tergugat kalau punya pacar sehingga terjadi pertengkaran yang puncaknya sejak Mei 2023 Penggugat pulang ke Blitar dan memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya (bercerai) dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengirimkan jawaban dan duplik Via Pos yang isinya sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang pada pokoknya membantah atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai pasal 163 HIR. Penggugat wajib membuktikan atas dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P1,P2 dan 2 (dua) orang saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya dengan pernyataan pencabutan secara tertulis tertanggal 12 Februari 2024, maka terhadap bukti-bukti Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya menyatakan perkaranya dicabut kerena Penggugat prinsipal dengan Tergugat principal telah rukun Kembali;

Menimbang bahwa karena kuasa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya maka pernyataan yang demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum perkaranya dibacakan/putus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan dalam perkara ini; Dengan demikian oleh karena Tergugat melalui What Shaap dan Video Cool tidak keberatan dan menyetujui atas pencabutan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3187/Pdt.G/2023/PA.BL . dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 2.235.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Roji'un, M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H. dan Dra. Khutobi'in, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Yusri Agustiawan, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Roji'un, M.H.

Hakim Anggota

ttd	ttd
Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H..	Dra. Khutobi'in.

Panitera Pengganti

ttd

Yusri Agustiawan, S.H.,M.H..

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.855.000,00
4.	PNBP	Rp	40.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n Panitera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.	Materai	Rp	10.000,00
7.	Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
	Jumlah ……	Rp	2.235.000,00

(dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Panitera Muda Gugatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)